

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota Administrasi dan 1 wilayah Kabupaten Administrasi. Kelima wilayah Kota Administrasi tersebut terdiri dari (1) Kota Jakarta Pusat, (2) Kota Jakarta Timur, (3) Kota Jakarta Selatan, (4) Kota Jakarta Barat, (5) Kota Jakarta Utara. Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu. Secara keseluruhan, wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 44 kecamatan dan 267 kelurahan. Pembagian wilayah Provinsi DKI Jakarta berkaitan erat untuk memperoleh jumlah sebaran minimal di Kabupaten/Kota sebagai syarat jumlah dukungan minimal bakal calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilihan Anggota DPD tahun 2024.

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah penduduk mencapai 10.684.946 jiwa tahun 2024. Seluruh penduduk terbagi pada wilayah Kota Jakarta Selatan sebanyak 2.230.653 jiwa, Kota Jakarta Timur sebanyak 3.086.010 jiwa, Kota Jakarta Pusat sebanyak 1.044.297 jiwa, Kota Jakarta Barat sebanyak 2.479.571 jiwa, Kota Jakarta Utara sebanyak 1.815.606 jiwa, serta Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 28.809 jiwa. Pada periode 2020-2025, DKI Jakarta memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,31 persen. Struktur penduduk DKI Jakarta didominasi oleh usia produktif (15-60 tahun) sebanyak 7.609.545 jiwa. Penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 2.288.916 jiwa serta usia non-produktif (diatas 64 tahun) sebanyak 779.514 jiwa.

Pada tahun 2024, Provinsi DKI Jakarta memiliki Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 11.038.216 orang yang terbagi atas Kota Jakarta Selatan sebanyak 2.331.411 orang, Kota Jakarta Timur sebanyak 3.230.417 orang, Kota Jakarta Pusat sebanyak 1.057.270 orang, Kota Jakarta Barat sebanyak 2.556.752 orang, Kota Jakarta Utara sebanyak 1.832.032 orang, Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 30.334 orang. Warga Negara Asing (WNA) sebanyak 8.375 orang yang terbagi dari Kota Jakarta Selatan sebanyak 3.046 orang, Kota Jakarta Timur sebanyak 732 orang, Kota Jakarta Pusat sebanyak 1.243 orang, Kota Jakarta Barat sebanyak 1.412 orang, Kota Jakarta Utara sebanyak 1.942 orang, serta tidak terdapat WNA di Kabupaten Kepulauan Seribu.²² Jumlah penduduk sangat berkaitan erat untuk mengetahui jumlah DPT yang berkaitan dengan penentuan jumlah batas minimal dukungan bakal calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilihan Anggota DPD tahun 2024.

2.1.1 Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 menjadi landasan hukum yang mengatur kekhususan DKI Jakarta sebagai daerah Otonom dan Ibukota Negara. Salah satu pasalnya mengatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui Pilkada dengan periode jabatan 5 tahun. Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berwenang memimpin setiap Kota Administrasi atau Kabupaten dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Wali Kota dilantik oleh Gubernur melalui pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Undang-Undang tersebut juga mencantumkan aturan mengenai

²² Ibid., Hal. 172-179.

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang memperoleh otonomi khusus dan status Istimewa.

Dengan memperoleh otonomi khusus, seluruh kebijakan mengenai pemerintahan maupun anggaran ditentukan pada tingkat Provinsi karena lembaga legislatif hanya ada pada tingkat Provinsi. Provinsi DKI Jakarta memiliki perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, kecamatan, dan kelurahan. Pada periode 2024 hingga saat ini, kepemimpinan dipegang oleh Pramono Anung dan Rano Karno. Provinsi DKI Jakarta memiliki 106 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari 11 Partai Politik.

Provinsi DKI Jakarta memiliki 4 Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih untuk periode jabatan 2019-2024 yaitu Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H sebanyak 644.063 suara, Sabam Sirait sebanyak 626.618 suara, Fahira Idris, S.E, M.H sebanyak 581.108 suara, Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni S.H, M.Si sebanyak 455.182 suara. Pada tahun 2021, Sabam Sirait meninggal dunia ditengah masa jabatannya sehingga digantikan oleh Prof. Dr. H. Dailami Firdaus S.H., LL.M., MBA.

Provinsi DKI Jakarta memiliki Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 berjumlah 230.262 orang yang terbagi dari 119.779 laki-laki dan 110.483 perempuan. Pegawai Perjanjian Kerja di

lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 berjumlah 33.241 orang yang terbagi dari 13.538 laki-laki dan 19.703 perempuan. ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling banyak menempuh tingkat pendidikan S1/Sarjana sebanyak 100.186 orang, tingkat S2/Pasca Sarjana sebanyak 54.562 orang, serta tingkat Diploma III/Akta III sebanyak 30.836 orang.²³

2.1.2 Konstelasi Politik

1. Pemilu Tahun 2024

Pemilu tahun 2024 merupakan kelanjutan penyelenggaraan pemilu serentak setelah diterapkan pada Pemilu 2019. Pemilu serentak tersebut bertolak dari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14 tahun 2013 dengan pembatalan sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Putusan tersebut berisi pernyataan bahwa MK memberikan saran agar Pemilu dilaksanakan serentak. Pemilu tahun 2024 mengacu pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017.

Pemilu tahun 2024 dilakukan oleh Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kewenangan (DKPP). Pada tingkat KPU, struktur kelembagaan terbagi atas KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Petugas Pemilihan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan

²³ Ibid., Hal. 111-116.

Suara Luar Negeri (KPPSLN), serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Pada tingkat Bawaslu, struktur organisasi Bawaslu terdiri dari Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS), serta Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS Luar Negeri.

Pemilu tahun 2024 dilakukan serentak pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI, anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta DPD RI. Pada Pemilu 2024, Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 8.252.897 orang. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Pemilu 2024 diselenggarakan di 38 provinsi seiring penambahan empat provinsi baru yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya dengan pembagian masing-masing 3 (tiga) kursi untuk DPR RI. Adanya penambahan tersebut menyebabkan peningkatan kuota jumlah kursi untuk anggota legislatif. Pembagian kuota untuk periode 2024-2029 yaitu 580 kursi anggota DPR dari 84 Dapil, 2.232 kursi anggota DPRD Provinsi dari 301 Dapil, 17.340 kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dari 2.325 Dapil, serta 152 kursi anggota DPD dari 38 Provinsi. Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah angka DPT sebanyak 8.252.897 pemilih.

Pemilu anggota DPD RI tahun 2024, Provinsi DKI Jakarta memperoleh kuota sebanyak 4 kursi dari 38 Provinsi di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta memiliki 25 calon anggota DPD RI yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Pembagian calon tersebut berasal dari Kota Jakarta Timur sebanyak 11 orang, Kota Jakarta Selatan sebanyak 8 orang, Kota Jakarta Pusat sebanyak 3 orang, Kota

Jakarta Barat sebanyak 2 orang, serta Kota Jakarta Utara sebanyak 1 orang. Berdasarkan keputusan KPU, terdapat 4 Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta Terpilih yang lolos ke parlemen dengan perolehan suara terbanyak. Pertama, Fahira Idris, S.E., M.H. dengan perolehan 745.841 suara. Kedua, Hj. Happy Djarot dengan perolehan 656.815 suara. Ketiga, Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., LL.M. dengan perolehan 613.721 suara. Keempat, Achmad Azran dengan perolehan 456.247 suara.²⁴

2.2 Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

2.2.1 Visi dan Misi

1. Visi

Atas dasar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, menyatakan bahwa Bawaslu berfungsi sebagai yang menyelenggarakan pengawasan terhadap jalannya Pemilu di seluruh Indonesia. Di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu di wilayah provinsi masing-masing. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mempunyai visi yaitu terwujudnya sebagai lembaga pengawas Pemilu terakurat dalam penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, Unggul dan Berkualitas.

2. Misi

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 Misi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. *Pertama*, mewujudkan sistem kelembagaan pengawas pemilu yang independen, tangguh, berintegritas dan solid. *Kedua*, mengoptimalkan

²⁴ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Laporan Hasil Evaluasi Pemilu 2024. (Jakarta: KPU RI, 2024).

prosedur pengawasan secara efektif dan efisien. *Ketiga*, penerapan sistem kendali pada manajemen pengawasan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan integratif dengan pemanfaatan berteknologi. *Keempat*, mendorong partisipasi masyarakat dan peserta Pemilu sekaligus memperkuat koordinasi antar-kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif. *Kelima*, mengoptimalkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan. *Keenam*, menciptakan Bawaslu DKI Jakarta sebagai pusat pengetahuan, pembelajaran dengan basis riset akademis untuk peningkatan demokratis melalui pengawasan pemilu.²⁵

2.2.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Bawaslu DKI Jakarta mengemban tanggung jawab dalam upaya preventif maupun represif terkait pelaksanaan pemilihan umum. Lingkup tanggung jawab lembaga ini dalam aspek pencegahan mencakup beberapa hal penting. *Pertama*, mengidentifikasi dan mengkategorikan potensi pelanggaran dalam proses pemilu di Provinsi. *Kedua*, melakukan koordinasi, supervisi, bimbingan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di Provinsi. *Ketiga*, berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat, serta pemerintah daerah terkait. *Keempat*, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan di tingkat Provinsi.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk penindakan terbagi menjadi 2 yaitu penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu. Berikut merupakan penjelasan mengenai

²⁵ Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. “Visi dan Misi”. (<https://jakarta.bawaslu.go.id/profil/visi-misi>, diakses pada 1 November 2025).

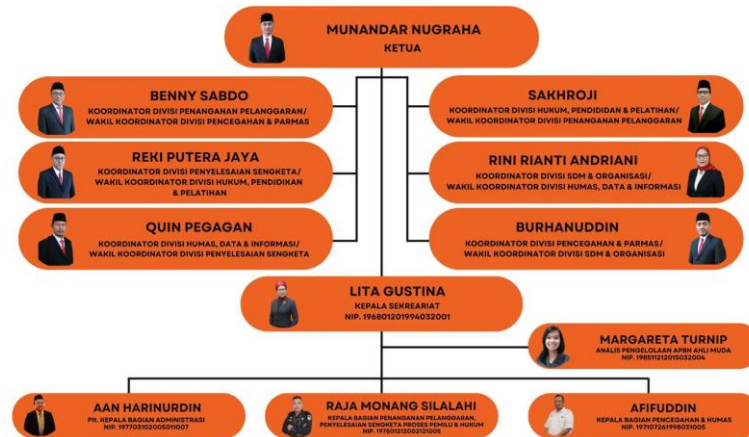
tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan pelanggaran Pemilu. *Pertama*, melaporkan hasil pengawasan Provinsi kepada Bawaslu RI terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana di wilayah tersebut. *Kedua*, menyelidiki informasi awal terkait dugaan pelanggaran pemilu pada wilayah Provinsi. *Ketiga*, melakukan pemeriksaan dan kajian atas dugaan pelanggaran Pemilu pada wilayah Provinsi. *Keempat*, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu. *Kelima*, memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan atas pelanggaran Pemilu pada wilayah Provinsi kepada Bawaslu RI.

Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam penindakan terhadap sengketa proses Pemilu. *Pertama*, menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu pada wilayah Provinsi. *Kedua*, melakukan verifikasi secara formil dan materil permohonan sengketa proses Pemilu pada wilayah Provinsi. *Ketiga*, memfasilitasi mediasi antar pihak yang bersengketa. *Keempat*, melaksanakan proses adjudikasi sengketa proses apabila mediasi belum berhasil menyelesaikan sengketa Pemilu. *Kelima*, mengambil keputusan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu pada wilayah Provinsi.²⁶

²⁶ Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. “Tugas, Wewenang, dan Kewajiban”. (<https://jakarta.bawaslu.go.id/profil/tugas-dan-wewenang>, diakses pada 1 November 2025).

2.2.3 Struktur Organisasi

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Data Peneliti (2025).

Struktur organisasi yang tersusun dengan baik merupakan kewajiban bagi suatu instansi untuk menghindari tumpang tindih fungsi dan memperjelas ketatalaksanaan. Dalam melakukan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Struktur organisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki Ketua, Kepala Sekretariat dan enam Koordinator Divisi dan tiga Kepala Bagian. Adapun pembagian divisi pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Bagian Administrasi

Bagian ini bertugas dalam mengurus seluruh administrasi internal Bawaslu.

2. Bagian PPPSPH

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki bagian PPPSPH yang terdiri dari 3 divisi yaitu divisi penanganan pelanggaran, divisi penyelesaian sengketa, dan divisi hukum. Divisi Penanganan Pelanggaran berfungsi dalam menangani pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Divisi Penyelesaian Sengketa berfungsi dalam menangani

permasalahan sengketa proses antara sesama peserta Pemilu, peserta dengan lembaga penyelenggara, dan peserta dengan masyarakat. Divisi Hukum berfungsi menangani permasalahan pidana dalam penegakkan hukum Pemilu untuk menjamin hak memilih dan dipilih dalam proses hingga pelaksanaan Pemilu.

3. Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berfungsi dalam mengkoordinasikan kualitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi di Internal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

4. Bagian Pengawasan dan Humas

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki bagian pengawasan dan hubungan masyarakat yang terdiri dari 2 divisi yaitu divisi pengawasan dan divisi hubungan masyarakat. Divisi Pengawasan berfungsi dalam mengawasi proses pemilu seperti menentukan Indeks Kerawanan Pemilu. Divisi Hubungan Masyarakat berfungsi dalam memberikan informasi kepada media dan publik terkait kegiatan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk transparansi.

2.3 KPU Provinsi DKI Jakarta

2.3.1 Visi dan Misi

1. Visi

KPU Provinsi DKI Jakarta memiliki visi sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER) dan jujur dan adil (JURDIL)

2. Misi

KPU Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 misi yang dianut sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. *Pertama*, meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu agar efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel. *Kedua*, mampu memperkuat integritas, kemandirian, kompetensi dengan menetapkan *code of conduct* dalam upaya terwujudnya profesionalisme Pemilu. *Ketiga*, mampu menyusun regulasi Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif. *Keempat*, mampu meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh masyarakat. *Kelima*, mampu memperkuat partisipasi dan kualitas pemilih melalui program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan. *Keenam*, mampu berfokus pada optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu.²⁷

2.3.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

KPU Provinsi DKI Jakarta memiliki 12 tugas yang telah tercantum dalam Pasal 12 Undang Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu. *Pertama*, KPU Provinsi DKI Jakarta merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. *Kedua*, KPU Provinsi DKI Jakarta menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. *Ketiga*, KPU Provinsi DKI Jakarta menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu. *Keempat*, KPU Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan

²⁷ KPU Provinsi DKI Jakarta. “Visi dan Misi KPU Provinsi DKI Jakarta”. (<https://jakarta.kpu.go.id/page/read/visi-dan-misi-kpu-provinsi-daerah-khusus-jakarta>, diakses pada 30 Desember 2025).

memantau semua tahapan pemilu. *Kelima*, KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan penerimaan daftar pemilih dari KPU Provinsi. *Keenam*, KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pemutakhiran data pemilih dengan mengacu pada data Pemilu terakhir dengan mempertimbangkan data kependudukan yang telah disusun dan disampaikan oleh pemerintah, kemudian menetapkan sebagai daftar pemilih.

Ketujuh, KPU Provinsi DKI Jakarta menyusun berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, lalu wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu. *Kedelapan*, KPU Provinsi DKI Jakarta mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acara pengumuman tersebut. *Kesembilan*, KPU Provinsi DKI Jakarta segera menindaklanjuti putusan Bawaslu atas temuan dan laporan terkait dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu. *Kesepuluh*, KPU Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu tentang tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. *Kesebelas*, KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi serta menyusun laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. *Kedua belas*, KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

KPU Provinsi DKI Jakarta memiliki 10 tugas yang telah tercantum dalam Pasal 13 Undang Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Pertama*, KPU Provinsi DKI Jakarta bertugas memutuskan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. *Kedua*, KPU Provinsi

²⁸ KPU Provinsi DKI Jakarta. “Tugas dan Wewenang”. (<https://jakarta.kpu.go.id/page/read/tugas-dan-kewenangan>, diakses pada 30 Desember 2025).

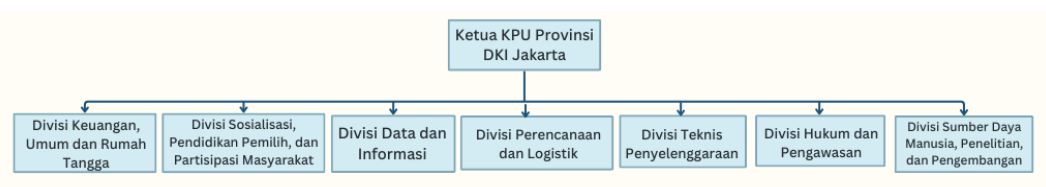
DKI Jakarta bertugas memutuskan Peraturan KPU pada tiap tahapan pemilu, menetapkan peserta pemilu. *Ketiga*, KPU Provinsi DKI Jakarta bertugas menetapkan dan mengumumkan hasil akhir perolehan suara pada tingkat nasional. Hasil ini didapat dari rekapitulasi yang dilakukan KPU Provinsi, baik untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan anggota DPR. Sementara untuk pemilihan anggota DPD, hasil rekapitulasi diambil langsung dari masing-masing KPU provinsi. Seluruh proses ini kemudian didokumentasikan dalam berita acara dan sertifikat resmi perhitungan suara. *Keempat*, KPU Provinsi DKI Jakarta bertugas menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya. *Kelima*, KPU Provinsi DKI Jakarta bertugas menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Keenam, KPU Provinsi DKI Jakarta bertugas menentukan standar dan kebutuhan yang berkaitan dengan pengadaan dan penyaluran perlengkapan. *Ketujuh*, KPU Provinsi DKI Jakarta bertugas membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN, mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN. *Kedelapan*, KPU Provinsi DKI Jakarta bertugas memberikan sanksi administratif serta menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti bertindak mengganggu tahapan yang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kesembilan*, KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan penetapan kantor akuntan publik sebagai audit dana dana kampanye Pemilu dan menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye Pemilu. *Kesepuluh*, KPU Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas melakukan wewenang lain dalam pelaksanaan Pemilu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.3 Struktur Organisasi

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi KPU Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Diolah Peneliti (2026)

KPU Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengedepankan prinsip mandiri, tetap dan nasional. KPU Provinsi memiliki terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota dan 6 (enam) orang anggota. Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta menjabat selama 5 (lima) tahun dan memiliki kesempatan dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan pada jenjang yang sama.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPU Provinsi didukung oleh Sekretariat KPU Provinsi. Sekretariat KPU Provinsi memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan serta penyediaan dukungan teknis dan administrasi pelayanan KPU Provinsi. Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi yang memiliki tanggung jawab kepada ketua KPU Provinsi dan secara

administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU. Selanjutnya, KPU Provinsi DKI Jakarta juga membentuk 6 (enam) divisi untuk menunjang pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.²⁹ Adapun divisi tersebut terdiri dari:

1. Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga

Divisi ini bertugas dalam menyelenggarakan, mengkoordinasikan, memantau, mengendalikan, serta mengevaluasi mengenai 5 kebijakan. Pertama, kebijakan mengenai administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan. Kedua, kebijakan mengenai persidangan dan protocol. Ketiga, kebijakan mengenai pelaporan dan pengelolaan Barang Milik Negara. Keempat, kebijakan mengenai pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Kelima, kebijakan mengenai pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah ataupun janji DPRD Provinsi.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat

Divisi ini bertugas dalam menyelenggarakan, mengkoordinasikan, memantau, mengendalikan, serta mengevaluasi mengenai 6 kebijakan. Pertama, kebijakan mengenai sosialisasi kepemiluan. Kedua, kebijakan mengenai partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih. Ketiga, kebijakan mengenai humas dan publikasi. Keempat, kebijakan yang berkaitan dengan kampanye Pemilu dan Pemilihan. Kelima, kebijakan yang mengatur mekanisme kerja sama antar lembaga.

²⁹ KPU Provinsi DKI Jakarta. “Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) KPU Provinsi DKI Jakarta”. (<https://jakarta.kpu.go.id/page/read/tugas-pokok-dan-fungsi-tupoksi-kpu-provinsi-dki-jakarta>, diakses pada 30 Desember 2025).

Keenam, kebijakan mengenai penyediaan dan pengelolaan terhadap informasi publik.

3. Divisi Data dan Informasi

Divisi ini bertugas dalam menyelenggarakan, mengkoordinasikan, memantau, mengendalikan, serta mengevaluasi mengenai 6 kebijakan. *Pertama*, kebijakan mengenai pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih. *Kedua*, kebijakan mengenai sistem informasi terkait tahapan pemilu. *Ketiga*, kebijakan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi. *Keempat*, kebijakan mengenai pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional. *Kelima*, kebijakan mengenai pengendalian informasi. *Keenam*, kebijakan mengenai pengolahan dan pengelolaan data hasil Pemilu dan Pemilihan

4. Divisi Perencanaan dan Logistik

Divisi ini bertugas dalam menyelenggarakan, mengkoordinasikan, memantau, mengendalikan, serta mengevaluasi mengenai 3 kebijakan. *Pertama*, kebijakan mengenai susunan program dan anggaran. *Kedua*, kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa, rencana, serta distribusi logistik. *Ketiga*, kebijakan mengenai monitoring, evaluasi, dan pengendalian anggaran dan program.

5. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Divisi ini bertugas dalam menyelenggarakan, mengkoordinasikan, memantau, mengendalikan, serta mengevaluasi mengenai 7 kebijakan. *Pertama*, usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi. *Kedua*, kebijakan mengenai verifikasi partai politik dan anggota DPD. *Ketiga*, kebijakan mengenai pencalonan Peserta Pemilu dan

Pemilihan. *Keempat*, kebijakan mengenai pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara. *Kelima*, kebijakan mengenai penetapan hasil dan dokumentasi hasil Pemilu dan Pemilihan. *Keenam*, kebijakan mengenai laporan dana kampanye. *Ketujuh*, kebijakan mengenai penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.

6. Divisi Hukum dan Pengawasan

Divisi ini bertugas dalam menyelenggarakan, mengkoordinasikan, memantau, mengendalikan, serta mengevaluasi mengenai 6 kebijakan. *Pertama*, kebijakan mengenai susunan rancangan Keputusan KPU Provinsi. *Kedua*, kebijakan mengenai penelitian dan advokasi hukum. *Ketiga*, kebijakan yang mengatur penanganan sengketa atas proses, tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan. *Keempat*, kebijakan mengenai dokumentasi dan publikasi hukum. *Kelima*, kebijakan mengenai pengendalian internal dan pengawasan. *Keenam*, kebijakan mengenai penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku.

7. Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan

Divisi ini bertugas dalam menyelenggarakan, mengkoordinasikan, memantau, mengendalikan, serta mengevaluasi mengenai 6 kebijakan. *Pertama*, kebijakan mengenai usulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota. *Kedua*, kebijakan mengenai pengawasan rekrutmen anggota PPS, PPK dan KPPS. *Ketiga*, kebijakan berkaitan dengan pembinaan etika serta evaluasi kinerja sumber daya manusia. *Keempat*, kebijakan mengenai peningkatan budaya kerja, pengelolaan

tata laksana dan organisasi. *Kelima*, kebijakan mengenai pelatihan dan pendidikan, serta peningkatan sumber daya manusia. *Keenam*, kebijakan mengenai peningkatan penelitian dan kepemiluan.